

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATINGAWI NOMOR 188/323 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN NGAWI

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan penanaman modal dan peningkatan nilai investasi perlu dilakukan kegiatan fasilitasi bagi para penanam modal;
 - b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan dimaksud perlu menyelenggarakan pelayanan investasi ramah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Nomor 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2014 tentang 23 Tahun 5. Undang-Undang Nomor Republik (lembaran Negara Dacrah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 187 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanaman Modal Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 187).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. **KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan inventarisasi dan pengumpulan data terkait penanaman modal;

b. menyusun ka jian peta investasi daerah;

c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang percepatan penanaman modal daerah serta rancangan peta investasi;

d. membantu pelaksanaan temu bisnis antara Pemerintah

Daerah dengan para Investor; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 5 September 2022 BUPATI NGAWI.

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR: 188/323 /404.101.2/B/2022 TANGGAL: 6 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
2.	Ketua	TOTOK SUDARYANTO, SH., M.H.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi
3.	Sekretaris	Drs. EDI PURWANTORO	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi
4.	Anggota:	 a. INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si. b. MOHAMMAD SADELI, ST.MT. 	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Dr. YUDONO, M.MKES.	Kab. Ngawi Kepala Dinas Kesehatan Kab.Ngawi
		d. APRIANA KUSUMANINGRUM, SH, M.Hum.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Ngawi
		e. MOCHAMAD AZIS ROMELI, ST.	Kepala Bidang Data dan Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi
		f. LUKAS KUKUH DWISARANTYO, S.Sos, ME.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi
		g. EDWIN RIZKA RIVANY, S.Sos.	Kepala Bidang Penanamar Modal pada Dinas Penanamar Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO